



putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2016/P A.Msa.

f''*)l u,-)1iill

[REDAKSI], umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, pekerjaan PNS guru pada SMKN 1 Wanggarasi, tempat kediaman di Jalan Minapolitan, Dusun Mootinepo, Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon;

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D3 Arsitektur, pekerjaan PNS guru pada SMKN 1 Marisa, tempat kediaman di UD RIA Mandiri, Kompleks Lorong Dokter Saifudin, Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato, sebagai Termohon;

Termohon; Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

██████/Pdt.G/2016/PA. Msa. dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal 27 Juni 2010);



wa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal di
= rumah sendiri di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten
Pohuwato;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing
masing bernama:

Pr. [REDACTED], umur 4 tahun 6 bulan;

Lk. [REDACTED], umur 2 tahun;

Saat ini anak-anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon dan kemudian oleh
Termohon meminta bahwa anak pertama yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] untuk diasuhnya dan hal itu telah dikabulkan oleh Pemohon sampai
dengan saat sekarang;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon
terus

menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain
karena:

a. Termohon tidak lagi menghargai Pemohon, Termohon
selalu ingin memimpin dan memerintah Pemohon padahal Pemohon
adalah kepala

rumah tangga yang seharusnya dihargai oleh Termohon, ketika
Pemohon tidak menyetujui permintaan maka Termohon berbalik marah;

b. Pemohon dan Termohon mempunyai beberapa usaha seperti
membeli dan menjual besi tua, jual batako, jualan bakso, beli botol, jual
pisang keju dan sejenisnya, jual es Kamelo, dan lain-lain, dan usaha-usaha
tersebut dipaksa Termohon agar dikelola oleh Pemohon, kemudian
Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon
tidak sanggup mengelola usaha-usaha tersebut namun Pemohon
mengatakan harus bisa dan ketika ditolak maka Termohon marah;

c. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon
sudah

berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada
bulan Januari 2015 Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman
bersama Pemohon dan Termohon ke rumah kakak Pemohon yang letaknya
di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Sejak saat itu
antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula



tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

$\backslash \begin{smallmatrix} \text{I} \\ \text{III} \end{smallmatrix} /$ **?** **!** **P**

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

PRIMER:

3: Membebaskan biaya perkam kepada Pemohon; SUBSIDER:

Menilnbang, bahwa M!!ielis Hakim memeriolahkan Jrepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh proses mediasi den!!!JI menunjilk Nor Afui K.atili,

Menimbang, bahwa atas Surat Permohonan Pemohon tersebut Termohon kemudian mengajukan jawaban dan gugatan rekonsvansi. secam tertulis di muka sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. a rmohon mengakui menikah Pemohon pada tanggal
De putusan.mahkamahagung.go.id 27 Juni 2013 di KUA Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Termohon tinggal di rumah sendiri di Desa Buntulia Jaya, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato;

3. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang

anak:

Pr. [REDACTED], umur 4,6 tahun;

Lk. Bemama [REDACTED], umur 2 tahun;

4. Bahwa Termohon mengakui sejak tahun 2014 di antara Pemohon dan Termohon sering bertengkar dengan sebab:

a. Termohon mengaku sering marah-marah, karena di tahun 2012 tanpa

sepengetahuan Termohon, Pemohon menjalin hubungan dengan wanita lain hingga gadis tersebut hamil, dan kemudian Pemohon menikah siri dengan gadis tersebut dan melahirkan seorang putra yang sekarang berada di bawah asuhan kakak kandung Pemohon. Hal tersebut terungkap pada tahun 2014. Termohon merasa kecewa karena selama 2 tahun Pemohon telah membohongi Termohon. Ketika terungkap Pemohon menyuruh Termohon untuk menerima anak hasil dari hubungan tersebut, dan pada saat itu Termohon belum bisa menerima;

b. Termohon membantah memimpin Pemohon, Termohon hanya ingin mencurahkan keluhan-keluhannya kepada Pemohon, akan tetapi Pemohon tidak mau mendengar keluhan Pemohon, Pemohon menganggap keluhan Termohon menjadi beban baginya;

c. Termohon mengakui sering bertengkar dan puncaknya pada tanggal 29 Januari 2015 Pemohon meninggalkan rumah sampai saat ini. Termohon membantah selama berpisah tidak ada lagi hubungan lahir batin. Pada

bulan April 2015 Termohon pernah menelpon Pemohon karena Termohon merindukan Pemohon, dengan berderai air mata Termohon menyatakan akan menerima anak hasil hubungan gelap Pemohon, tapi dengan tegas Pemohon mengatakan bahwa dia tidak mau kembali lagi tetapi dia ingin ketemu dengan ;



Bahwa, Termohon mengajukan gugatan rekonvensi berdasarkan dalil- dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon memenuntut hak asuh anak dan nafkah anak;
2. Bahwa Termohon mohon jaminan keamanan dari gangguan keponakan Pemohon yang bemama [REDACTED];

Berdasarkan hal-hal tersebut [REDACTED] atas Termohon memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menuntut hak asuh anak bemama [REDACTED] diberikan kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak kepada Penggugat

sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa atas jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonvensi, Pemohon Konvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban terhadap gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonan semula;
2. Bahwa Pemohon mengakni menjalin hubungan dengan perempuan lain hingga perempuan tersebut hamil dan Pemohon menikahi siri perempuan tersebut;
3. Bahwa Pemohon mengakni tidak mendengar keluh kesah Termohon, karena Pemohon yang bekerja di lapangan, sedangkan Termohon hanya pembukuan, sehingga Pemohon merasa Pemohonlah yang lebih berat bebannya;
4. Bahwa Pemohon mengakui masih berhubungan badan dengan Termohon, karena Termohon yang meminta berhubungan;
5. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat tidak keberatan dan

menyanggupi tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas Replik Pemohon dan Jawaban atas Rekonvensi, Termohon mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa nama perempuan selingkuhan Pemohon adalah [REDACTED];

Bahwa Pemohon tidak memberikan gaji bulanannya kepada Termohon;

Bahwa sejak awal Maret 2016 Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan badan lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato Nomor [REDACTED]; tanggal 27 Juni 2011, kemudian surat bukti tersebut diwrokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya serta termeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] 65 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Patilmggio, Kecamatan Patilmggio, Kabupaten Pohuwato;

Saksi petiti ini mengaku bahwa saksi adalah blipak kandung Teriiohoti, dan menyatakan kesediaannya menjadi saksi lalu bersumpah menurut tata cara agama Islam, kemudian memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pernohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Termohon adalah anak kandung Saksi, Saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui selanjutnya, berilah saksi tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 anak berada dalam asuhan Pemohon lagi berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pernohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga sering menasehati Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah empat tahun kurang lebih, 2 tahun, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal serumah karena Pemohon merasa dipaksa menikah dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, umur 42 tahun, agama Islam,
eijaa0 tani, tempat kediaman di Desa Palopo, Kecamatan Marisa, Kabupaten

Saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, dan menyatakan kesediaannya menjadi saksi di bawah sumpah, saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri sah, Termohon adalah anak kandung saksi, saksi tinggal di rumah Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi mengetahui selama berumah tangga, Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, 1 anak berada dalam asuhan Pemohon I lagi berada dalam asuhan Termohon;

Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan saksi juga sering menasehati Pemohon dan Termohon;

Bahwa saksi penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mengunjungi lagi;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon tidak pemah tinggal serumah karena Pemohon merasa dipaksa menikah dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan bukti tertulis, adapun bukti tertulis adalah fotokopi Akta Kelahiran Nomor ██████████ yang menerangkan bahwa ██████████ adalah anak Pemohon dan Termohon lahir pada tanggal 24 Juni 2011 bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dinazegeling di kantor pos, dileges di Pengadilan Agama dan telah dicocokkan dan disesuaikan dengan aslinya temyata cocok dan sesuai dengan aslinya diberi tanda (bukti T);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T Pemohon membenarkannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tenoohon tidak mengajukan bukti apa-apa. lagi;

esimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula yaitu mohon diizinkan untuk mengikrarkan talak terhadap T=ohon dan b=dia memberikan hak. asuh anak bernama Yustika Amalia Runowu kepada Termohon dan. nafkah anak tersebut sebesar Rp 50iHIOO,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tet:sebut dewasa atau mandiri;

Menimb;mg, bahw;t JI!!lll1;1bap kesimpulan Tenoob<Jn telab meng!lju)(an kesimpulan set:am lisan yang pada pokoknya tidak keberatan hen:etai dengan Pemohon, dan tetap pada gugatlm semula memohon kepzda M.yelis Halcim;

Menimbang, hallw-a untuk mempeiSingkat uraian *putusan* ini maka ditunjuk Berila *Acaca Pecsidaugau* sebagai bagian yang *lak lecpisahkan* dengan piifuiaiJ: ilii;

PERTIMBA.LI"GAN HUKUM

DALAM KONVE... SI

M i bang, banwa maksud dim tujm p=ohonan P'emohon adalah sebagaimana yangtelah diwaibn di atru;;

Menimbang. bakwa llllilk_ mernenllhi makslid pasal 154 R.Bg. lillijelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Tenoohon di depan sid!mg, bahkan Pemohon dan Tenoohon telab diperintahkan untuk menempub ses mediasi sesuai ketentuan PERMANo. 1 Tahtm 2016 dengan mediator Nur Afui

Ka1ili, S.Hl namunupaya damai .danmediasi ternebut udak ber!Jasil;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada po.lwkn}'a mohon agar dibeti .izin untuk menjatuhkau talak Terlllidap Tetmo:hon det gan alasan bahwa Pemohon dan Iennohon adalah pada rnnggal 27 Juni 2010, Pemohon dellgaR Tenoohon Jlel3!lgsungcllJl pemiklib;B! }!lllg mClitat Qleb Peg!lWlli Proc!lf<it Nikab Kantor Urnsan All!lffia Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato berdasarkan Kutipan Akta N"lkah Nomor: 136/231VI/2010 Ilmggal 27 Juni 2010). Bahwa kurang lebih sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan. antara lain karena:.



Termohon tidak lagi menghargai Pemohon, Termohon selalu ingin memimpin dan memerintah Pemohon padahal Pemohon adalah kepala rumah tangga yang seharusnya dihargai oleh Termohon, ketika Pemohon tidak menyetujui permintaan maka Termohon berbalik marah;

c. Pemohon dan Termohon mempunyai beberapa usaha seperti membeli dan

menjual besi tua, jual batako, jualan bakso, beli botol, jual pisang keju dan sejenisnya, jual es Kamelo, dan lain-lain, dan usaha-usaha tersebut dipaksa Termohon agar dikelola oleh Pemohon, kemudian Pemohon memberikan pengertian kepada Termohon bahwa Pemohon tidak sanggup mengelola usaha-usaha tersebut namun Pemohon mengatakan hams bisa dan ketika ditolak maka Pemohon marah;

d. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sarna dan puncaknya pada bulan Januari 2015 Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon ke rumah kakak Pemohon yang letaknya di Desa Bulili, Kecamatan Duhiadaa, Kabupaten Pohuwato. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selarna itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon Termohon mengajukan jawaban tertulis yang intinya sebagai berikut:

a. Termohon mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab

Termohon sering marah-marah karena Pemohon menikah siri dengan wanita lain;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabarnya ada diakui dan dibantah, adapun yang diakui oleh Termohon pada pokoknya sebagai berikut:

Termohon mengakui sering marah-marah karena Pemohon menikah dengan wanita lain secara siri;

Menimbang, bahwa oleh karena ada permohonan Pemohon yang dibantah Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/11/11

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguatkan dalil permohonannya
"-: .. ffi gan mengajukan bukti tertulis P. berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah
Nomor: [REDACTED] tanggal 27 Juni 2011, bermeterai cukup, dinazegelen di
Kantor Pos, dileges di Kantor Pengadilan Agama Marisa, setelah dicocokkan
dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai isinya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang mana
kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi Pemohon didasarkan pengetahuan,
penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu
dengan yang lain. Kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah
sumpah di depan sidang secara terpisah, maka berdasarkan Pasal 309 jo pasal 76
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 keterangan kedua orang saksi Pemohon
dipandang telah memenuhi syarat formal, maka keterangan saksi tersebut
merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon yang saling
bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

Kedua saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;

Kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat
tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 orang saksi yang diajukan
oleh Pemohon serta hal-hal yang diakui atau yang tidak dibantah Termohon,
maka telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah hingga saat ini yang
menikah di Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato pada tanggal 27 Juni
2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa, Kabupaten
Pohuwato;

Bahwa sejak tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus
terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara lain
Termohon sering marah karena Pemohon menikah siri dengan
perempuan lain.

Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah
berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada
bulan Januari 2015 Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak
saat itu antara



Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suarni istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suarni istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 Huruf (:t) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (:t) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk teijadinya perceraian termasuk cerai talak yaitu:

1. Adanya alasan telah teijadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus.
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suarni istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suarni istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang teijadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur teijadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta bahwa sejak menikah antara Pemohon dan Termohon terus-menerus teijadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena antara lain Termohon sering marah-marah karena Pemohon menikah siri dengan perempuan lain, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang teijadi antara Pemohon dengan Termohon sejak tanggal 29 Januari 2015 antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat

-II -



agar dapat kembali rukun,
dengan demikian unsur kedua juga telah

"terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1975, bahkan Majelis telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi sesuai PERMA Nomor I Tahun 2008, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perceraian dalam Islam pada dasarnya suatu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah SWT. dan halal atau diperbolehkan hanya sebagai tindakan darurat semata, yaitu manakala rumah tangga seseorang tidak lagi membawa ketenangan, kedamaian dan kebaikan (surga), tetapi telah menjadikannya hidup sengsara bagai dipenjara (neraka), dan Pemohon mengajukan gugatan cerai tersebut adalah semata – mata karena rumah tangganya tidak baik lagi dan perceraian adalah pilihan terbaik untuk mengakhiri krisis rumah tangganya. Semoga dengan perceraian ini Allah akan memberikan kecukupan dari limpahan karunia-Nya kepada Pemohon dengan Termohon sebagaimana bunyi firman-Nya dalam surat Al-Nisa ayat 130 sebagai berikut:

.. I " J .t1 \,;" 0 -- - :JiS.t1 "J'-'." "<
<')'":! I,J',J

Artinya: "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana. "

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 Huruf f jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, untuk itu petitum Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon harus dikabulkan;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;



Termohon dalam

dengan demikian kedudukan Termohon Konvensi

Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi menjadi Tergugat dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya Penggugat menuntut hak asuh anak bernama [REDACTED] dan nafkah anak tersebut hingga dewasa atau mandiri sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat mengajukan jawaban terhadap gugatan rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat tidak keberatan atas tuntutan Penggugat dan menyanggupi untuk membayar;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti T yaitu Fotokopi akta kelahiran anak bermeterai cukup, dinazegelen di kantor pos, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, oleh karena bukti T adalah bukti otentik sehingga terbukti anak yang bernama [REDACTED] lahir pada tanggal 24 Juni 2011 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat hila dihubungkan dengan pengakuan Tergugat dan bukti T maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak bernama [REDACTED], lahir pada tanggal 24 Juni 2011 adalah anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bersedia memenuhi gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan hukum Islam sejalan dengan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c) dan Pasal 149 Huruf (d) Kompilasi Hukum Islam yaitu terdapat kewajiban yang melekat dalam diri suarni sebagai akibat dari perceraian, salah satu adalah pembiayaan pemeliharaan anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 41 undang-undang

Islam, yaitu kewajiban bapak memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeliharaan anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini berada dalam asuhan Penggugat dan tetap berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk membayar biaya pemeliharaan anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat sebagai ayahnya karena Tergugat punya penghasilan yang jelas setiap bulannya sesuai ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 Huruf (c) dan Pasal 149 (d) Kompilasi Hukum Islam, mengenai jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan anak dan kemampuan ayah di satu sisi yang mana nominalnya akan dicantumkan dalam amar putusan berikut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon / Termohon rekonsensi;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Marisa pada waktu yang akan ditentukan kemudian;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marisa untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

DALAM REKONVENSI

L iviengabuikan Gugatan Feggugat Rekonvensi seuruhnya;

Menetapkan Pemohon Rekonvensi sebagai pemegang hak hadianahipengasuhan terhadap kedua anak Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi yang bernama [REDACTED], unrur 5 tahun;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Peggugat Rekonvensi berupa nafkah anak bernama [REDACTED], umur 5 tahun stjuntlah Rp 500.000,, (lima ratus ribu rupiah). perbulan dengan kenaikan iO %pertahun hingga anak tersebut dewasa arau berumur 21 tahun;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon KonvensiTergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 331.000,-

Demikian putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majeiis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 07 Juni 2016 bertepatan dengan tanggal 3 Rabiui Akhir 1437 Hijriyah oieh kami Himawan Tatura Wijaya, S.HI. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.HI. dan Heivira, S,HI sebagai Hakim-Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oieh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta Drs. Suhariis Huiiawa sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Himawan Tatura Wijaya, S.HL



H |lvira, S.HI

Panitera,

Drs.Suharlis Hulawa

PERINCIAN BIAYA:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp, 30J)00;-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-	
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Materai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 331.000,-	
(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)		